

Labuha, 03 Juni 2024

Nomor : 140 /PM.00.02/K.MU-04/6/2024
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan
Di-
Tempat,-

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih/PPDP, yakni Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan.

Berkenaan dengan tugas pengawasan tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk :

1. Melaksanakan pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih;
2. Membentuk Pantarlih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang telah ditetapkan, meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
4. Memastikan Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
5. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih, terdiri dari :
 - a. Surat pendaftaran;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Fotokopi KTP elektronik;
 - d. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - e. Pas foto;
 - f. Surat pernyataan; dan
 - g. Surat keterangan
6. Memastikan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih setelah dalam seleksi terbuka calon Pantarlih tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;

7. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
8. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
9. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang bimbingan teknis penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dibantu oleh PPK/PPS; dan
10. Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih;
11. Memastikan pembentukan Pantarlih di laksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undagn yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Peringgal